



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 016 /2021

TENTANG

PENETAPAN NOMOR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU  
PADA KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG  
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dan untuk meningkatkan fungsi pengendalian intern pemerintah, dipandang perlu menetapkan rekening pada Bank Kalimantan Selatan Cabang Tanjung untuk setiap Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 60);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU : Menetapkan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Nomor Rekening sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, ditempatkan dalam jenis rekening Giro pada Bank Kalimantan Selatan Cabang Tanjung dan digunakan sepenuhnya untuk keperluan pelaksanaan tugas penerimaan dan pengeluaran dana Kelurahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
- KETIGA : Perolehan jasa giro atas rekening sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Tabalong Nomor Rekening 005.00.03.00017.7.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI TABALONG, 

ANANG SYAKHFIANI 

TembusanYth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan (c.q. Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalsel) di Banjarbaru.
  2. Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
  3. Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bank Kalsel Cab.Tanjung) di Tanjung.
  4. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
  5. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
  6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung di Tanjung.
  7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- 
- 

DAFTAR NOMOR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2021

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45 / 016 / 2021  
 TANGGAL 4 Januari 2021

NO	SKPD	NOMOR REKENING	KETERANGAN
	2	3	4
1.	Kelurahan Agung	005.00.04.11371.2	Bank Kalsel
2.	Kelurahan Jangkung	005.00.04.00712.0	Bank Kalsel
3.	Kelurahan Hikun	005.00.04.00715.9	Bank Kalsel
4.	Kelurahan Tanjung	005.00.04.11369.8	Bank Kalsel
5.	Kelurahan Sulingan	005.00.04.00711.9	Bank Kalsel
6.	Kelurahan Pembataan	005.00.04.11370.7	Bank Kalsel
7.	Kelurahan Belimbing	005.00.04.00716.5	Bank Kalsel
8.	Kelurahan Belimbing Raya	005.00.04.11368.1	Bank Kalsel
9.	Kelurahan Mabu'un	005.00.04.00714.2	Bank Kalsel
10.	Kelurahan Pulau	005.00.04.00713.9	Bank Kalsel


 BUPATI TABALONG,




 ANANG SYAKHFIANI